



P U T U S A N

Nomor : 418/Pid.Sus/ /2016/ PN. JKT.UTARA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DJENAL ABIDIN alias AKI bin RAHMAT
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : Laki-laki
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal Kp. Pulo Gadung Rt 04/05 No. 39 Kel. Pegangsaan Dua Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Agama Islam

Pekerjaan Buruh

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Januari 2016 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat mengenai perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Hukum (Requisitoir) daripada Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa DJENAL ABIDIN BIN RAHMAT, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) titing kertas warna putih berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja berat brutto 0,62 Gram (berat netto 0,5026 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0.1896 gram), 1 (satu) buah bungkus Rokok U Mild. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam tahun 2013 No.Pol: B-3291-UCD, No.Rangka: MH1JFD215DK887566, No.Mesin : JFD2E1877917, berikut 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam tahun 2013 No.Pol: B-3291-UCD atas nama JUNITI alamat Kp.Pulo Gadung Rt.4/5 Pegangsaan Dua Jakarta Utara dan kunci kontaknya. Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan lisan daripada terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan adalah karena didakwa sebagaimana terlampir pada berkas perkara ini;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- 1 Saksi DARLAN LUMBAN TORUAN dan Saksi TOHARO, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa DJENAL ABIDIN bin RAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Kelapa Nias Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara telah ditangkap oleh saksi DARLAN LUMBAN TORUAN bersama dengan saksi TOHARO yang merupakan anggota Unit Patroli Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara
 - Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl.Raya Kelapa Nias Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, ketika saksi DARLAN LUMBAN TORUAN bersama dengan saksi TOHARO yang merupakan anggota Unit Patroli Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan Operasi Kepolisian bersama dengan anggota Polsek Kelapa Gading lainnya di Jl. Raya Kelapa Nias Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana kegiatan dalam Operasi Kepolisian tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap mobil, sepeda motor dan orang yang melintas di jalan tersebut dengan sasaran Bahan peledak, Senjata Api, Senjata Tajam dan Narkoba. Kemudian saat itu saksi DARLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN TORUAN memberhentikan Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam tahun 2013 No.Pol: B-3291-UCD yang dikemudikan oleh terdakwa DJENAL ABIDIN alias AKI bin RAHMAT dengan membonceng Sdr.USMAN HIDAYAT, kemudian saksi DARLAN LUMBAN TORUAN menghampiri terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, tiba-tiba saksi DARLAN LUMBAN TORUAN melihat tangan kanan terdakwa mengambil bungkus Rokok U Mild dari dashboard yang berada di bawah stir sepeda motor terdakwa, selanjutnya saksi DARLAN LUMBAN TORUAN langsung mengambil bungkus rokok U Mild tersebut dari tangan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi TOHARO untuk membantu saksi DARLAN LUMBAN TORUAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang selanjutnya saksi DARLAN LUMBAN TORUAN dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi TOHARO dan Sdr.USMAN HIDAYAT membuka bungkus rokok U Mild tersebut dan didalam bungkus Rokok U Mild tersebut terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja berat brutto 0,62 Gram dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Atas keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DJENAL ABIDIN BIN RAHMAT, dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Kelapa Nias Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara telah ditangkap oleh saksi DARLAN LUMBAN TORUAN bersama dengan saksi TOHARO yang merupakan anggota Unit Patroli Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara. Dimana saat itu terdakwa sedang menggunakan Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam tahun 2013 No.Pol: B-3291-UCD dengan membonceng Sdr.USMAN HIDAYAT kemudian diberhentikan oleh para saksi
- Bahwa saat itu tangan kanannya mengambil bungkus Rokok U Mild dari dashboard yang berada di bawah stir sepeda motor terdakwa, selanjutnya saksi DARLAN LUMBAN TORUAN langsung mengambil bungkus rokok U Mild



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tangan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi TOHARO untuk membantu saksi DARLAN LUMBAN TORUAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang selanjutnya saksi DARLAN LUMBAN TORUAN dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi TOHARO dan Sdr.USMAN HIDAYAT membuka bungkus rokok U Mild tersebut dan didalam bungkus Rokok U Mild tersebut terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja berat brutto 0,62 Gram dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dikasih / diberikan dari teman terdakwa yaitu sdr. HERMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang main ditempatnya sdr. HERMAN (belum tertangkap) di daerah Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat. Dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri. Dan terdakwa mengkonsumsi atau menghisap Narkotika jenis Ganja sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya dan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa konsumsi/hisap selalu dikasih oleh sdr. HERMAN (belum tertangkap), kemudian cara menggunakannya adalah : daun ganja dihaluskan / diremas-remas hingga hancur setelah itu dicampur dengan sedikit tembakau rokok *Gudang garam* dan dilinting menggunakan kertas papir, kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan diisap seperti layaknya orang merokok, kemudian terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja adalah pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 21.00 Wib dan terdakwa menggunakan / menghisap narkotika jenis ganja bersama dengan sdr. HERMAN (belum tertangkap) terdakwa sudah menggunakan / menghisap narkotika jenis ganja maka terdakwa merasa lapar terus dan nafsu makan terdakwa bertambah.
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja berat brutto 0,62 Gram (berat netto 0,5026 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0.1896 gram), 1 (satu) buah bungkus Rokok U Mild.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam tahun 2013 No.Pol : B-3291-UCD, No.Rangka: MH1JFD215DK887566, No.Mesin : JFD2E1877917, berikut 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam tahun 2013 No.Pol: B-3291-UCD atas nama JUNITI alamat Kp.Pulo Gadung Rt.4/5 Pegangsaan Dua Jakarta Utara dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 188 KUHP, bahwa telah terdapat persesuaian diantara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, keterangan mana masing-masing pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa DJENAL ABIDIN BIN RAHMAT adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah majelis pada pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis akan membuktikan unsur dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni dakwaan kedua, terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang uraian unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa DJENAL ABIDIN BIN RAHMAT sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl.Raya Kelapa Nias Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, ketika saksi DARLAN LUMBAN TORUAN bersama dengan saksi TOHARO yang merupakan anggota Unit Patroli Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan Operasi Kepolisian bersama dengan anggota Polsek Kelapa Gading lainnya di Jl. Raya Kelapa Nias Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana kegiatan dalam Operasi Kepolisian tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap mobil, sepeda motor dan orang yang melintas di jalan tersebut dengan sasaran Bahan peledak, Senjata Api, Senjata Tajam dan Narkoba. Kemudian saat itu saksi DARLAN LUMBAN TORUAN memberhentikan Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam tahun 2013 No.Pol: B-3291-UCD yang dikemudikan oleh terdakwa DJENAL ABIDIN alias AKI bin RAHMAT dengan membonceng Sdr.USMAN HIDAYAT, kemudian saksi DARLAN LUMBAN TORUAN menghampiri terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, tiba-tiba saksi DARLAN LUMBAN TORUAN melihat tangan kanan terdakwa mengambil bungkus Rokok U Mild dari dashboard yang berada di bawah stir sepeda motor terdakwa, selanjutnya saksi DARLAN LUMBAN TORUAN langsung mengambil bungkus rokok U Mild tersebut dari tangan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi TOHARO untuk membantu saksi DARLAN LUMBAN TORUAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang selanjutnya saksi DARLAN LUMBAN TORUAN dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi TOHARO dan Sdr.USMAN HIDAYAT membuka bungkus rokok U Mild tersebut dan didalam bungkus Rokok U Mild tersebut terdapat 1 (satu) linting kertas wama putih berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja berat brutto 0,62 Gram dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 79.A/1/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim: MAIMUNAH, S.Si, M.Si; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; pada tanggal 07 Januari 2016. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) linting kertas wama putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5026 gram (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0.1896 gram)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar *Ganja mengandung* THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dikasih / diberikan dari teman terdakwa yaitu sdr. HERMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang main ditempatnya sdr. HERMAN (belum tertangkap) di daerah Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat. Dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri. Dan terdakwa mengkonsumsi atau menghisap Narkotika jenis Ganja sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya dan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa konsumsi/hisap selalu dikasih oleh sdr. HERMAN (belum tertangkap), kemudian cara menggunakannya adalah : daun ganja dihaluskan / diremas-remas hingga hancur setelah itu dicampur dengan sedikit tembakau rokok Gudang garam dan dilinting menggunakan kertas papir, kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan diisap seperti layaknya orang merokok, kemudian terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja adalah pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 21.00 Wib dan terdakwa menggunakan / menghisap narkotika jenis ganja bersama dengan sdr. HERMAN (belum tertangkap) terdakwa sudah menggunakan / menghisap narkotika jenis ganja maka terdakwa merasa lapar terus dan nafsu makan terdakwa bertambah.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis ganja, dikuatkan dari hasil lab dari RS Mulyasari dengan No. Lab. 2160102035 yang di tandatangani oleh Ayu selaku pemeriksa, tanggal 02 Januari 2016 atas nama Zaenal Abidin dengan hasil positif urine (+) THC. Dan dari Hasil Visum et Repertum dari BNN No : B/2/1/2016/H/IPWL/DEP REHAB, yang ditandatangani oleh dr. Benny Haryanto Mualim dan dr. Yoseph Yody, MHKes, selaku Tim yang memeriksa Terdakwa DJENAL ABIDIN bin RAHMAT
Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara, serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut: ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Kanabinoid /F12 dengan pola penggunaan teratur pakai.
Penatalaksanaan dan Saran : Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawat inap, asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, wawancara motivasional dan konseling individu

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan disebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan sepanjang persidangan pada diri terdakwa sama sekali tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, sejumlah barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana a quo, maka sejumlah barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dthukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut diatas, maka Majelis memandang telah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa: DJENAL ABIDIN alias AKI bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi bahan/daun diduga narkotika jenis ganja berat brutto 0.62 gram (berat netto 0.0526 gram atau sisa setelah diperiksa di lab. dengan berat netto 0.1896 gram. 1(satu) buah bungkus rokok U Mild, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2013 No.Pol. B 3291 UCD No. Rangka MH IJFD215DK887566, No Mesin JFD2E1877917 berikut 1(satu) lembar SATNK Asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No.Pol. B 3291 UCD atas nama JUNITI alamat Kp. Pulo Gadung Rt 04/05 Kel.Pegangsaan Dua, Jakarta Utara dan kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis **pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016** oleh kami Joseph V.Rahantoknam ,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Didik Wuryanto, S.H. M.Hum. dan Fahzal Hendri, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada pada **hari Selasa tanggal 14 Juni 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Chandra Wishan, S.H.M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh YANSEN DAU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukum/ Pos Bakum;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Didik Wuryanto, SH. M.Hum)

(Joseph V. Rahantoknam,SH)

Hakim Anggota II

(Fahzal Hendri, SH.MH.)

Panitera Pengganti

(Chandra Wishan, SH, MH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)